



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 106 TAHUN 2017

TENTANG

**ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai ditetapkan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing- masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2009 tentang Dana Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau.
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK. 07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
9. Peraturan Menteri Keuangan No-mor 48/PMK.07/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 187/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa.

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kabupaten/Kota penghasil adalah Kabupaten/Kota penghasil cukai hasil tembakau dan penghasil tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-

barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

10. Cukai Hasil Tembakau adalah cukai yang dikenakan terhadap hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
11. Dana Bagi Hasil Yang selanjutnya yang disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. DBH Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH-CHT adalah bagian dari anggaran transfer kedaerah yang dibagi-bagi kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
13. Penghasil bahan baku industri hasil tembakau adalah seluruh wilayah administrative daerah yang menghasilkan bahan baku industri hasil tembakau.
14. Sisa DBH CHT adalah DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah namun tidak habis digunakan.

BAB II

PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil sebesar 2 % (dua persen).
- (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan Provinsi penghasil tembakau.

BAB III**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU****Pasal 3**

- (1) Pembagian DBH-CHT di daerah penghasil dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 30% (Tiga puluh persen), untuk Provinsi.
 - b. 40% (Empat puluh persen), untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
 - c. 30% (Tiga puluh persen), dibagi secara pro-rata untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi penghasil.
- (2) Alokasi DBH-CHT kepada Kabupaten/Kota Penghasil diberikan dengan bobot sebagai berikut:
 - a. penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 58% (Lima puluh delapan persen):
 - b. rata-rata produksi tembakau kering sebesar 38% (Tiga puluh delapan persen) dan
 - c. pembinaan lingkungan sosial (diukur angka Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 4% (Empat persen).
- (3) Alokasi DBH-CHT untuk Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota di Sulsel, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV**PENGUNAAN DBH-CHT****Pasal 4**

- (1) Penggunaan DBH CHT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai program/kegiatan :
 1. peningkatan kualitas bahan baku;
 2. pembinaan industri;
 3. pembinaan lingkungan sosial;
 4. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 5. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan
 - b. paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Pasal 5

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing sesuai kedudukan dan wewenangnya, bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing. Gubernur Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap penggunaan D5H CHT untuk program/kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan memperhatikan karakteristik daerah.
- (2) Karakteristik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau;
 - b. provinsi penghasil cukai;
 - c. provinsi penghasil tembakau;
 - d. kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau;
 - e. kabupaten/kota penghasil cukai;
 - f. kabupaten/kota penghasil tembakau, dan/atau
 - g. kabupaten kota non penghasil

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH-CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Gubernur dapat memfasilitasi bupati/walikota dalam rangka penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta melakukan koordinasi dengan enteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Besaran DBH-CHT yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

Pasal 7

Dalam rangka penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk Sekretariat atau menunjuk Koordinator penggunaan DBH CHT.

BAB V**PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBH CHT****Pasal 8**

- (1) Bupati/Walikota membuat laporan realisasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana pada ayat (1) kepada Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan ; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk semester pertama paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun berjalan ; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 10

Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Gubernur melaksanakan pemantauan penggunaan DBH CHT atas laporan realisasi penggunaan DBH CHT Kabupaten/kota;
- (2) Pemantauan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. laporan realisasi semester pertama penggunaan DBH CHT dari Bupati/Walikota; dan
 - b. laporan realisasi semester kedua penggunaan DBH CHT dari Bupati/Walikota.

Pasal 12

Pemantauan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dilakukandalam rangka penyaluran DBH CHT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa.

Pasal 13

- (1) Gubernur menyampaikan Laporan konsolidasi semester kedua untuk:
 - a. memastikan bahwa penggunaan DBH CHT teian sesuai dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan
 - b. memastikan nilai Sisa DBH CHT setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Nilai Sisa DBH CHT dihitung berdasarkan selisih lebih realisasi penerimaan yang dialokasikan untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan pengeluaran anggaran DBH CHT selama satu periode anggaran dan/atau penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari DBH-CHT, dibentuk Tim Pembinaan dan Monitoring di Provinsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah, serta unsur-unsur terkait lainnya yang dipandang perlu.

BAB VI**PENUNDAAN PENYALURAN DAN/ATAU PENGHENTIAN PENYALURAN****Pasal 15**

- (1) Setiap penyalahgunaan DBH-CHT dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (2) Kategori penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Menteri C.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan Penundaan panyaluran DBH CHT dalam hal:
 - a. gubernur/Bupati/Walikota tidak menyampaikan laporan dalam batas waktu yang sesuai dengan ketentuan;
 - b. penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan program/kegiatan;
 - c. sisa DBH CHT yang tidak dianggarkan kembali dalam APBN tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Penyaluran kembali atas penundaan penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. kabupaten/kota telah menyampaikan laporan;
 - b. kabupaten/kota telah menganggarkan kembali sebesar anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. kabupaten/kota telah menganggarkan kembali Sisa DBH CHT.

- (2) Mekanisme penyaluran kembali DBH CHT yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa.

Pasal 17

- (1) Penghentian penyaluran DBH CHT dapat dilakukan, apabila daerah telah 2 (dua) kali berturut-turut dibenkan sanksi berupa penangguhan/penundaan penyaluran DBH CHT .
- (2) Alokasi DBH CHT yang diberhentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 18**

- (1) Dalam hal Kabupaten/kota telah menetapkan program/kegiatan penggunaan DBH CHT sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, daerah menyesuaikan program/kegiatan penggunaan DBH CHT pada penetapan perubahan APBD TA. 2016.
- (2) Dalam hal Kabupaten/kota belum mencantumkan program/kegiatan dalam RPJMD, Kabupaten/kota dapat menyesuaikan program/kegiatan yang berlaku saat ini paling lambat pada penyusunan RPJMD periode berikutnya.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, untuk Kabupaten/kota yang masih memiliki Sisa DBH CHT sampai dengan Tahun Anggaran 2015 wajib menganggarkan seluruhnya dari nilai Sisa DBH CHT tersebut untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB IX**PENUTUP****Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 02 Maret 2017
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 02 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

TTD

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 106

LAMPIRAN : LAMPIRAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 106 TAHUN 2017
 TANNGAL :
 TENTANG : ALOKASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017

NO	PROVINSI & KAB/KOTA	JUMLAH	KETERANGAN
I	Provinsi Sulawesi	5.473.130,000	Provinsi Penghasil
II	Kabupaten/Kota		
1	Kab. Soppeng	4.540.142,000	Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau
2	Kab. Bantaeng	291.759,000	Penghasil Tembakau
3	Kab. Barru	255.894,000	Penghasil Tembakau
4	Kab. Sinjai	1.813.899,000	Penghasil Tembakau
5	Kab. Bone	1.140.347,000	Penghasil Tembakau
6	Kab. Bulukumba	404.100,000	Penghasil Tembakau
7	Kab. Jeneponto	256.422,000	Penghasil Tembakau
8	Kab. Wajo	251.675,000	Penghasil Tembakau
9	Kab. Enrekang	237.962,000	Non Penghasil
10	Kab. Luwu	237.962,000	Non Penghasil
11	Kab. Pangkep	237.962,000	Non Penghasil
12	Kab. Tana Toraja	237.962,000	Non Penghasil
13	Kab. Toraja Utara	237.962,000	Non Penghasil
14	Kab. Takaiar	237.962,000	Non Penghasil
15	Kab. Luwu Utara	237.962,000	Non Penghasil
16	Kab. Luwu Timur	237.962,000	Non Penghasil
17	Kota Palopo	237.962,000	Non Penghasil
18	Kota Pare-Pare	237.962,000	Non Penghasil
19	Kab. Sidrap	237.962,000	Non Penghasil
20	Kab. Kep. Selayar	237.962,000	Non Penghasil
21	Kab. Pinrang	237.962,000	Non Penghasil
22	Kota Makassar	237.962,000	Non Penghasil
23	Kab. Maros	237.962,000	Non Penghasil
24	Kab. Gowa	237.962,000	Non Penghasil
JUMLAH		18.243.760.000	